



P U T U S A N

Nomor 1083 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. YOPIE S. BATUBARA, beralamat di Jalan Dr. Mansyur Nomor 159, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal memberikan kuasa kepada Erfin J. Lubis, Advokat, pada Kantor Hukum Erfin J. Lubis, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cactus Raya, Blok J, Nomor 1, Komplek Perumahan Taman Setiabudi Indah, 20131, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

AHMAD FAISAL HARAHAP, beralamat di Jalan Kapten Jamil Lubis Nomor 17A, Lingkungan VI, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selaku ahli waris almarhum M. Rasul Harahap maupun selaku kuasa dari ahli waris lainnya dari M. Rasul Harahap yang bernama Usnah Br. Harahap, Darlisa, Dahrina Sulhalidah Harahap dan Soifia Hanum;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari pasangan almarhum M. Rasul Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1984 dan almarhumah Robiah Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1979 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembung dan diketahui Camat Medan Tembung;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (i.c. M. Rasul Harahap) pada tanggal 20 Maret 1977 telah membeli sebidang tanah seluas 6.720 m²

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari Nembai Br. Ginting yang terletak di Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 Nomor 12 C/N.G./1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah Benamuli Sitepu);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Serimpi (d/h. tanah Jendam Sitepu);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Serimpi 5 (d/h. tanah Kumpul Sembiring);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Serimpi Raya (d/h. Sei Belawan);
3. Bahwa tanah objek perkara tersebut telah dikuatkan alas hak kepemilikan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Lorong Kampung Namo Gajah dan Kepala Kampung Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan;
 - b. Surat Keterangan Nomor 169/N.G/1980 tanggal 15 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh Camat Medan Tuntungan;
 - c. Akta Keterangan Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H., Notaris di Medan;
4. Bahwa sekitar tahun 1983 orang tua Penggugat telah mengagukan tanah objek perkara pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan (d/h. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU). Setelah orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 1984, terhadap tanah objek perkara telah Penggugat lunasi pada tahun 2003 dan terhadap tanah perkara yang merupakan objek jaminan telah diserahkan kepada Penggugat sesuai Surat Serah Terima Jaminan tersebut pada tanggal 27 Maret 2003;
5. Bahwa akan tetapi terhadap tanah objek perkara saat ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat bahkan saat ini telah dipagari dengan pagar kawat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur baik secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat agar menyerahkan tanah objek perkara tersebut

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mematuhi segala teguran dan permintaan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tetap bertahan dan tidak bersedia mengosongkan/menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menempati dan menguasai tanah perkara serta tidak dapat mengambil manfaat ekonomis atas tanah perkara yang telah Penggugat peroleh dengan iktikad baik;
8. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp8.395.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Sewa tanah dihitung sejak tahun 2003 s/d 2013 dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 – 2004 sejumlah Rp20.000.000,00;
- Tahun 2004 – 2005 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Tahun 2005 – 2006 sejumlah Rp35.000.000,00;
- Tahun 2007 – 2008 sebesar Rp. 40.000.000,00;
- Tahun 2008 – 2009 sebesar Rp. 45.000.000,00;
- Tahun 2009 – 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- Tahun 2010 – 2011 sebesar Rp. 55.000.000,00;
- Tahun 2011 – 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00;
- Tahun 2012 – 2013 sebesar Rp. 65.000.000,00;

Total kerugian: Rp395.000.000,00;

b. Kerugian immateriil:

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat merasa terganggu dan tertekan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang mengakibatkan banyak kegiatan Penggugat yang terkendala, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangat wajar dinilai dengan nominal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

9. Bahwa Penggugat meragukan iktikad baik Tergugat akan mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, sehingga sangat beralasan hukum agar tanah perkara tersebut diletakkan sita penjagaan (*revindicatoir beslag*) yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat penguasaan tanpa hak tanah perkara milik Penggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri;
11. Bahwa oleh karena tanah objek perkara milik Penggugat maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah perkara tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah perkara dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak apapun;
12. Bahwa Penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, untuk itu sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa Penggugat meragukan iktikad baik Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tepat waktu, maka sangat beralasan hukum Tergugat dikenakan membayar denda keterlambatan (*moratoir*) sebesar 3% (tiga persen) perbulan terhitung sejak gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjaminan (*revindicatoir beslag*) dan/atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan tanah perkara adalah sah hak milik Penggugat;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang berada di atas tanah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat tanpa pembebanan hak apapun di atas tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp8.395.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Sewa tanah terhitung sejak tahun 2003 s/d 2013 dengan perincian sebagai berikut:

 - Tahun 2003 – 2004 sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Tahun 2004 – 2005 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Tahun 2005 – 2006 sejumlah Rp35.000.000,00;
 - Tahun 2007 – 2008 sejumlah Rp40.000.000,00;
 - Tahun 2008 – 2009 sejumlah Rp45.000.000,00;
 - Tahun 2009 – 2010 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Tahun 2010 – 2011 sejumlah Rp55.000.000,00;
 - Tahun 2011 – 2012 sejumlah Rp60.000.000,00;
 - Tahun 2012 – 2013 sejumlah Rp65.000.000,00;

Total kerugian: Rp395.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil:

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat merasa terganggu dan tertekan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang mengakibatkan banyak kegiatan Penggugat yang terkendala, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk rasa keadilan sangat wajar dinilai dengan nominal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*moratoir*) sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari nilai kerugian apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Subsida*ir : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *plurium litis consorsium*;

- Bahwa di dalam *posita* gugatannya Penggugat telah menguraikan di mana semasa hidup orang tua Penggugat (i.c. M. Rasul Harahap) pada tanggal 20 Maret 1977 telah membeli sebidang tanah seluas 6.720 m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari Nembai Br. Ginting;
- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi bahwa tanah objek perkara telah dikuatkan dengan alas hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Lorong Kampung Namo Gajah dan Kepala Kampung Namo Gajah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan dan Surat Keterangan Nomor 169/N.G/1980 tanggal 15 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat Medan Tuntungan serta Akta Keterangan Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H. Notaris di Medan;
- Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan dalam gugatannya di mana sekitar tahun 1983 orang tua Penggugat telah mengagunkan tanah objek perkara pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan (d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU);
- Bahwa menurut hukum acara perdata untuk itu Penggugat wajib menyertakan:
 - 1.1.1. Nembai Br. Ginting selaku penjual tanah objek perkara yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 12 C/N.G/1977 tanggal 20 Maret 1977;
 - 1.1.2. Camat Medan Tuntungan selaku pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978, dan Surat Keterangan Nomor 169/N.G/1980 tanggal 15 Januari 1980;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



1.1.3. Barnang Armino Poeloengan, S.H. Notaris di Medan selaku pejabat Notaris yang membuat Akta Keterangan Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980;

1.1.4. PT Bank Sumut Cabang Utama Medan (d/h. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU) selaku pihak Bank yang telah menerima agunan tanah objek perkara dari orang tua Penggugat;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum, Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna mengajukan para pihaknya atau Para Tergugatnya dalam sengketa perdata ini;
- Bahwa akan hal tersebut di atas berakibat gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan mengajukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972 Nomor 938 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan: "Di mana setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat atau subjek dalam suatu perkara";

2. Eksepsi *obscuur libel*:

- Bahwa untuk tidak diulangi kembali segala apa yang telah diajukan dalam eksepsi *plurium litis consorsium* dianggap telah terurai dalam eksepsi *obscuur libel* ini;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*), sebab:

2.1.1. Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan dalam dalil gugatannya mengenai nomor/tanggal surat keterangan kematian dan penetapan pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penetapan ahli waris Alm. M. Rasul Harahap;

2.1.2. Bahwa Penggugat mendalikan orang tua Penggugat mengadakan transaksi pembelian objek tanah perkara pada tanggal 20 Maret 1977, akan tetapi alas hak kepemilikannya baru dikeluarkan pada tahun 1978 dan tahun 1980, dengan demikian berarti transaksi pembelian tanah objek perkara pada tahun 1977 antara orang tua Penggugat (ic. M.Rasul Harahap) dengan Nembai Br. Ginting belum ada memiliki alas hak atas tanah;



- 2.1.3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menyebutkan “ukuran” tentang batas batas tanah objek perkara;
- 2.1.4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menyebutkan nama subjek pemegang hak di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan;
- 2.1.5. Bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan Surat Keterangan tentang “apa” yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 169/N.G/1980 tanggal 15 Januari 1980;
- 2.1.6. Bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan Akta Keterangan tentang “apa” yang tertuang dalam Akta Nomor 80 tanggal 29 Februari 1980 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan, S.H. Notaris di Medan;
- 2.1.7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menyebutkan dan menjelaskan nomor/tanggal akta perjanjian kredit dengan agunan dan nomor/tanggal surat bukti pelunasan serta nomor/tanggal surat serah terima jaminan atas tanah objek perkara yang diagunkan orang tua Penggugat pada PT Bank Sumut (d/h. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara/BPDSU);
- 2.1.8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menjelaskan ukuran batas batas dan ukuran tinggi pagar kawat yang didirikan Tergugat di atas tanah objek perkara;
- 2.1.9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada menyebutkan nomor/tanggal surat – surat teguran secara tertulis yang pernah diberikan kepada Tergugat agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
- 2.1.10. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada secara jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyebutkan “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Putusan tanggal 21-11-1970 Nomor 492.K/Sip/1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Medan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 335/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 24 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan tanah perkara adalah sah hak milik Pembanding/Penggugat.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat ataupun pihak lain yang berada di atas tanah perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Pembanding/Penggugat tanpa pembebanan hak apapun di atas tanah tersebut;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt/Kasasi/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* yaitu dalam mempertimbangkan alat bukti tertulis (P-1) yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15, Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 21 Januari 2014 serta pengantar bukti surat dari Kuasa hukum Penggugat tanggal 17 Desember 2013 bukti P.1 telah disesuaikan dengan aslinya terdiri dari:
 - a. Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 sebagai pihak pertama Nembai Br. Ginting dan pihak kedua Rasul Harahap, diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan;
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 ditandatangani oleh Kepala Lorong, Kepala Kampung dan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



- Camat Medan Tuntungan (lampiran surat keterangan tanah dan gambar situasi tanah);
- c. Surat Keterangan Nomor 169/N.G-1980 tanggal 15 Januari 1980 ditandatangani oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh Camat Medan Tuntungan;
2. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan Bukti P.1 tersebut di atas, dengan pertimbangan di mana ayah Pemanding/Penggugat (almarhum M. Rasul Harahap) tanah perkara diperoleh dengan ganti rugi dari Nembai Br. Ginting dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum adat bersifat konkrit dan tunai serta diketahui oleh Kepala Kampung yang mengetahui benar tanah yang diganti rugi oleh para pihak tersebut status tanah dan pemiliknya. Untuk itu surat penyerahan ganti rugi tertanggal 20 Maret 1977 sebagai bukti tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas adalah keliru, sebab:
- a) Bahwa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 sebagai pihak pertama Nembai Br. Ginting dan pihak kedua Rasul Harahap, diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 54/3/MT/78 tanggal 15 Maret 1978 ditandatangani oleh Kepala Lorong, Kepala Kampung dan Camat Medan Tuntungan (lampiran surat keterangan tanah dan gambar situasi tanah) serta Surat Keterangan Nomor 169/N.G-1980 tanggal 15 Januari 1980 ditandatangani oleh Kepala Kampung Namo Gajah dan diketahui oleh Camat Medan Tuntungan oleh Termohon Kasasi/Pemanding/Penggugat bukan merupakan suatu akta otentik yang menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat dan tidak ada dilakukan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b) Bahwa dengan tidak adanya pendaftaran tanah terhadap bukti surat Penggugat (P-1) sebagaimana tersebut di atas, maka telah



menyalahi ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA):

- ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP;
 - ayat (2): Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 - ayat (3): Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- c) Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti Penggugat (P-1) juga telah menyalahi ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana menegaskan :“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
- d) Bahwa pendaftaran tanah dimaksud untuk suatu kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana menegaskan Pendaftaran tanah bertujuan:
- untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;



- untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;
- e) Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, sebab alat bukti Penggugat (P-1) sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- B. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum karena hanya mengutip keterangan yang menguntungkan salah satu pihak saja serta mengabaikan alat bukti yang telah diperoleh dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri;
 - 1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 memberikan pertimbangan: "Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara Nomor 3 (tiga), 5 (lima) dan Nomor 8 (delapan) pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak ada menguasai dan memagar dengan pagar kawat terhadap objek tanah hak Penggugat dan batas-batas tanah perkara mempunyai perbedaan batas tanah yang dikuasai Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 tanggal 24 November 2006 *juncto* Surat Ukur Nomor 04/Namo Gajah/2004 tanggal 7 November 2006, menurut Pengadilan Tinggi tentang objek yang disengketakan, telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 14 Februari 2014 tentang batas-batas tidak dipermasalahkan oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat";
 - 2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas adalah keliru, sebab:
 - a. Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (i.c. M. Rasul Harahap) pada tanggal 20 Maret 1977 telah membeli sebidang tanah seluas 6.720 m² (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dari Nembai Br. Ginting yang terletak di Kampung Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai dengan Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 20 Maret 1977 Nomor 12 C/N.G./1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah M. Rasul Harahap (d/h. tanah Benamuli Sitepu);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Serimpi (d/h. tanah Jendam Sitepu);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Serimpi 5 (d/h. tanah Kumpul Sembiring);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Serimpi Raya (d/h. Sei Belawan);
- b. Bahwa objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya tanggal 30 September 2013 tidak sama (berbeda) dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memegang hak atas tanah seluas 6.627 m² (enam ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Serimpi Raya/Jalan Serimpi VI/Jalan Serimpi VI, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan atas dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 tanggal 24 November 2006 *juncto* Surat Ukur Nomor 04/Namo Gajah/2004 tanggal 7 November 2006, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Serimpi V;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Serimpi Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Serimpi VI;
- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

C. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum tentang konstruksi hukum sertifikat hak atas tanah;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 telah memberikan pertimbangan, Bahwa Bukti T.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 tanggal 24 November 2006 atas nama Tergugat (Yopie Sangkot Batubara) asal hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, menurut Pengadilan Tinggi Bukti T.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara *a quo*, karena selain tidak diajukan dipersidangan warkah atau proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 tanggal 24 November 2006 dan jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 20 Maret 1977 tanah perkara sudah sah milik Penggugat. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian jika tanah yang dikuasai oleh Negara diprioritaskan kepada penggarap yang mengerjakan yang bersangkutan. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh karena perkara *a quo* adalah milik Penggugat, maka surat hak guna bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas adalah keliru, sebab:

- a) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, di mana menegaskan: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya”;
- b) Bahwa disamping itu juga *Judex Facti* telah menyalahi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya dinyatakan dengan tegas “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- c) Bahwa alat bukti Tergugat (T-1) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 tanggal 24 November 2008 *juncto* Surat Ukur Nomor 04/Namo Gajah/2006 tanggal 7 November terdaftar atas nama Yopie Sangkot Batubara merupakan akta otentik yang menurut Pasal 1868 KUH Perdata suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat; sebagai akta otentik maka ia mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya secara nyata tidak mencerminkan rasa keadilan karena diambil dan dijatuhkan berdasarkan kurang cukup pertimbangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam menerapkan hukum, oleh karena itu cukup beralasan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi Medan Nomor 335/Pdt/2014/PT Mdn. tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah menguasai objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun dan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terbit tahun 2008 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan tidak ada pihak lain yang menuntut setelah 5 tahun terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan a

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka Tergugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik objek sengketa yang sah, sesuai Pasal 32 ke (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah tepat dan benar dan diambil alih oleh menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan memutus perkara ini dengan amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. YOPIE S. BATUBARA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 335/Pdt/2014/PT Mdn. tanggal 17 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 24 April 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. YOPIE S. BATUBARA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 335/Pdt/2014/PT Mdn. tanggal 17 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 24 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua:

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003